

## ABSTRAK

**Syalamah Silfa Asyfa**, 1213010163, *Strategi Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cianjur*.

Mediasi perceraian merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui ketika mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya peran mediator. Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang Mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena Mediator yang akan memegang kendali proses dengan upaya-upaya yang ampuh dan mampu meluluhkan ego dan pendirian pihak yang berperkara untuk mencapai sebuah kesepakatan damai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) macam-macam strategi mediator yang diterapkan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cianjur; (2) menganalisis faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi; (3) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik mediasi.

Penelitian ini menggunakan Teori Konflik Johan Galtung dan Teori Mediasi dan Negosiasi Garry Goodpaster. Teori Johan Galtung digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Teori konflik, khususnya dari perspektif sosiologis, menjelaskan bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam interaksi sosial, termasuk dalam rumah tangga. Konflik dapat bersumber dari perbedaan kepentingan, nilai, maupun persepsi. Mediasi hadir sebagai mekanisme resolusi konflik yang lebih humanis dibanding penyelesaian melalui litigasi. Teori ini membantu menjelaskan mengapa mediator perlu memahami akar konflik sebelum menawarkan strategi penyelesaian. Sedangkan teori Garry Goodpaster mengemukakan pengertian mediasi secara luas.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi yang digunakan oleh mediator dalam proses perceraian. Data yang digunakan bersifat kualitatif, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mediator, observasi lapangan, serta mencakup literatur hukum, peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi yang digunakan oleh mediator dalam proses perceraian di pengadilan Agama Cianjur, meliputi strategi yang menyentuh sisi psikologis, spiritual, dan sosial para pihak; (2) Faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur dapat dilihat dari kombinasi aspek personal mediator, regulasi yang mendukung, sarana prasarana yang memadai, serta keterbukaan dan kemauan para pihak; (3) Kendala yang dihadapi mediator saat sedang melakukan mediasi adalah ketidaksesuaian isi gugatan dengan realita konflik rumah tangga, tingginya emosi para pihak, dan sikap tidak kooperatif.

**Kata Kunci:** *Mediator, Mediasi, Perceraian, Strategi.*